



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UPT LABORATORIUM TERPADU UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MERDEKA MALANG
TENTANG**



**PENGUATAN KAPASITAS LABORATORIUM, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

Nomor : 1.7.1/UN32.35/DN/2026
Nomor : KS-13/FT/UM/VII/2026

Pada hari ini Rabu tanggal 01 bulan Juli tahun 2026, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Kepala UPT Laboratorium Terpadu Universitas Negeri Malang (UM), yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UPT Laboratorium Terpadu UM, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Dekan Fakultas Teknik Universitas Merdeka Malang (UNMER) atau pejabat yang ditunjuk, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknik UNMER, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk melaksanakan kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut:

**PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

Kerja sama ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** guna mendukung pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia.

Tujuan kerja sama meliputi:

- a. meningkatkan akses terhadap fasilitas laboratorium dan instrumen analitik;
- b. memperkuat kualitas penelitian dosen dan mahasiswa;
- c. meningkatkan kompetensi tenaga laboratorium, dosen, dan mahasiswa;
- d. mengembangkan jejaring akademik dan profesional;

Paraf Pihak Pertama

Paraf Pihak Kedua

- e. mendorong peningkatan luaran penelitian, publikasi, dan inovasi.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama meliputi:

- a. pemanfaatan fasilitas laboratorium untuk kegiatan pendidikan dan penelitian;
- b. pengujian, pengukuran, dan analisis sampel;
- c. pelaksanaan penelitian kolaboratif;
- d. pengembangan inovasi dan hilirisasi hasil penelitian;
- e. kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 3 BENTUK KEGIATAN

Kerja sama dapat diwujudkan dalam bentuk:

- a. Pemanfaatan instrumen laboratorium oleh dosen dan mahasiswa UNMER
- b. penyelenggaraan pelatihan laboratorium dan sertifikasi kompetensi;
- c. konsultasi teknis terkait metode analisis dan karakterisasi material;
- d. penyusunan proposal penelitian bersama;
- e. publikasi ilmiah dan diseminasi hasil penelitian;
- f. pendampingan pengembangan tata kelola laboratorium.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

PIHAK PERTAMA berkewajiban:

- a. menyediakan layanan laboratorium sesuai standar mutu yang berlaku;
- b. memberikan dukungan teknis sesuai kapasitas sumber daya yang tersedia;
- c. menjaga kerahasiaan data hasil pengujian;
- d. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan yang telah disepakati.

PIHAK PERTAMA berhak menerima biaya layanan dan dukungan pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku.

Paraf Pihak Pertama



Paraf Pihak Kedua



PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA berkewajiban:

- a. mematuhi seluruh prosedur penggunaan laboratorium;
- b. memenuhi kewajiban administratif dan pembiayaan sesuai ketentuan;
- c. menjaga keselamatan kerja dan kelestarian fasilitas laboratorium;
- d. mendukung pelaksanaan kegiatan kolaboratif yang telah disepakati.

PIHAK KEDUA berhak memperoleh layanan laboratorium, konsultasi teknis, dan kesempatan berpartisipasi dalam kegiatan pengembangan kompetensi yang diselenggarakan **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 6
PEMBIAYAAN

Pembiayaan kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan perjanjian ini menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan bentuk kegiatan dan kesepakatan yang dituangkan dalam dokumen pelaksanaan kegiatan.

Layanan laboratorium yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** tetap mengacu pada tarif resmi yang berlaku.

PASAL 7
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan evaluasi pelaksanaan kerja sama sekurang-kurangnya satu kali setiap tahun untuk menilai efektivitas, manfaat, dan peluang pengembangan kerja sama.

Paraf Pihak Pertama 

Paraf Pihak Kedua 

**PASAL 8
JANGKA WAKTU**

Perjanjian ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

**PASAL 9
PENUTUP**

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
Kepala UPT Laboratorium Terpadu
Universitas Negeri Malang

PIHAK KEDUA
Dekan Fakultas Teknik
Universitas Merdeka Malang



Prof. Hadi Nur



Dr. Ir. Erna Winansih, M.T

Paraf Pihak Pertama

Paraf Pihak Kedua